



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 18 April 2020

Kepada

Yth. Bupati/Walikota
Se-Sumatera Barat

di -
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 360/053/COVID-19-SBR/IV-2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR BIDANG TRANSPORTASI PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020 tanggal 18 April 2020, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, khususnya di bidang transportasi, sebagai berikut:

1. Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk :
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
2. Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang, untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. angkutan perkeretaapian; dan
 - d. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
3. Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang, untuk

semua jenis moda transportasi.

4. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
5. Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
6. Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
7. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. menggunakan masker;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam

rentang 1 (satu) meter.

8. Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
9. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
 - a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
 - b. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*); dan
 - c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal.
10. Bupati/Walikota dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman dalam pemberlakuan PSBB, untuk itu diminta kepada Saudara untuk mensosialisasikan, mengumumkan dan menyebarkan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Lampiran Surat Edaran

Nomor :

Tanggal : APRIL 2020

Tentang : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
BIDANG TRANSPORTASI PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA
BARAT.

PEMBATASAN JUMLAH MAKSIMAL PENUMPANG YANG DIPERBOLEHKAN DIANGKUT
PADA SETIAP JENIS KENDARAAN/ALAT ANGKUT

1. Kendaraan/Sarana Angkutan Umum

| No. | Kendaraan / Sarana Angkutan Umum | Pembatasan | |
|-----|----------------------------------|---|--|
| | | Jumlah Maksimal yang Boleh Diangkut (Penumpang) | Keterangan |
| 1 | Angkutan Umum Reguler | | |
| | a. Bus Besar | | |
| | 1) Tempat Duduk 2 – 1 | 1 Baris 2 Orang | Dipisahkan oleh Gang |
| | 2) Tempat Duduk 2 – 2 | 1 Baris 2 Orang | Dipisahkan oleh Gang |
| | 3) Tempat Duduk 2 – 3 | 1 Baris 2 Orang | Dipisahkan oleh Gang |
| | b. Bus Sedang | | |
| | 1) Tempat Duduk 2 – 1 | 1 Baris 2 Orang | Dipisahkan oleh Gang |
| | 2) Tempat Duduk 2 – 2 | 1 Baris 2 Orang | Dipisahkan oleh Gang |
| | c. Bus Kecil (Kursi Berhadapan) | 6 | a. 1 Pengemudi di Depan b. 2 Penumpang di Sisi Kiri Belakang c. 3 Penumpang di Sisi Kanan Belakang |
| | d. Bus Kecil Berkursi 4 Baris | 6 | a. 1 Pengemudi di Depan b. 1 Penumpang di Baris Kedua c. 2 Penumpang di Baris Kedua d. 2 Penumpang di Baris Keempat |
| | e. Bus Kecil Berkursi 5 Baris | 8 | a. 1 Pengemudi di Depan b. 1 Penumpang di Baris Kedua c. 2 Penumpang di Baris Kedua d. 2 Penumpang di Baris Keempat e. 2 Penumpang di Baris Kelima |

| No. | Kendaraan / Sarana Angkutan Umum | Pembatasan | |
|-----|---|---|---|
| | | Jumlah Maksimal yang Boleh Diangkut (Penumpang) | Keterangan |
| 2 | Taksi/Angkutan Sewa Khusus Berkursi 2 Baris | 3 | a. 1 Pengemudi di Depan b. 2 Penumpang di Belakang |
| 3 | Taksi/Angkutan Sewa Khusus Berkursi 3 Baris | 4 | a. 1 Pengemudi di Depan b. 2 Penumpang di Belakang c. 1 Penumpang di Baris Ketiga |


2. Kendaraan/Sarana Angkutan Perorangan

| No. | Kendaraan | Pembatasan | |
|-----|------------------------------------|---|--|
| | | Jumlah Maksimal yang Boleh Diangkut (orang) | Keterangan |
| 1 | Mobil Penumpang – Berkursi 2 Baris | 3 | a. 1 Pengemudi di Depan b. 2 Penumpang di Belakang |
| 2 | Mobil Penumpang – Berkursi 3 Baris | 4 | a. 1 Pengemudi di Depan b. 1 Penumpang di Baris Kedua c. 1 Penumpang di Baris Ketiga |
| 3 | Mobil Penumpang – Berkursi 4 Baris | 6 | a. 1 Pengemudi di Depan b. 2 Penumpang di Baris Kedua c. 1 Penumpang di Baris Ketiga d. 2 Penumpang di Baris Keempat |
| 4 | Sepeda Motor - Pribadi | 2 | Alamat pada kartu identitas harus sama/keluarga dan wajib menjalankan protokol pencegahan Covid-19 |
| 5 | Sepeda Motor - Online | 1 | Dilarang Membawa Penumpang/ hanya untuk barang, dalam kondisi tertentu/ kedaruratan wajib mengenakan helm milik pribadi dan wajib menjalankan protokol pencegahan Covid-19 |
| 6 | Sepeda | 1 | Dilarang Membawa Penumpang |
| 7 | Becak | 2 | a. 1 Pengemudi b. 1 Penumpang |
| 8 | Delman / Andong | 3 | a. 1 Pengemudi b. 2 Penumpang |

3. Kendaraan Angkutan Barang

| No. | Jenis Kendaraan/ Alat Angkut | Pembatasan | |
|-----|------------------------------------|--|--|
| | | Jumlah Maksimal yang Boleh Diangkut (orang) | Keterangan |
| 1 | Mobil Barang – Berkursi 1 Baris | 2 | a. 1 Pengemudi b. 1 Penumpang di Sisi Kiri |
| 2 | Mobil Barang – Berkursi 2 Baris | 3 | a. 1 Pengemudi b. 1 Penumpang di Sisi Kiri c. 1 Penumpang di Belakang Bagian Tengah |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



[Handwritten Signature]

IRWAN PRAYITNO